## 13993 – Industri Non Woven (Bukan Tenunan)

Perizinan : Izin Jangka Waktu : 7 Hari

Persyaratan :

- 1. Administrasi Umum.
- 2. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
- 3. Bangunan dan Prasarana.
- 4. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
- 5. Peralatan.
- 6. SDM.
- 7. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi.
- 8. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi.
- 9. Retribusi.
- 10. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 11. Produsen alat kesehatan Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi wajib melakukan sertifikasi CPAKB setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 12. Durasi pemenuhan standar CPAKB oleh Pelaku Usaha adalah 2 (dua) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.
- 13. Pedoman mutu:
- 14. Prosedur dan rekaman mutu;
- 15. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB;
- 16. Telah melaksanakan audit internal;
- 17. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen;
- 18. Izin Produksi Alat Kesehatan (jika ada);
- 19. Daftar produk yang diproduksi;
- 20. Alur proses produksi;
- 21. Layout bangunan;
- 22. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik (jika ada);
- 23. Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Prapemasaran:
  - 1. Formulir Permohonan Persetujuan Uji Klinik Prapemasaran.
  - 2. Bukti pembayaran PNBP.
- 24. Surat Tanggapan terhadap Penyampaian Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran:
  - 1. Formulir Penyampaian Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran.
  - 2. Bukti pembayaran PNBP.

## Jangka waktu pemenuhan persyaratan

-

## Kewajiban perizinan berusaha

- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
- 2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).